

**POLITIK HUKUM HAK AZASI MANUSIA MELALUI
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
(RANHAM) PASCA REFORMASI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NELA HUTAMI
NPM. 1706200044**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NELA HUTAMI
NPM : 1706200044
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA MELALUI
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
(RANHAM) PASCA REFORMASI

Dosen Pembimbing : Mukhlis, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 29 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. Zainuddin, SH., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA MELALUI
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
(RANHAM) PASCA REFORMASI**




Nama : **Nela Hutami**

NPM. : 1706200044

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 31 Agustus 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Faisal, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0122087502	<u>Dr. Zainuddin, S.H., M.H.</u> NIDN. 0118047901	<u>Mukhlis, S.H., M.H.</u> NIDN. 0114096201

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/N/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : NELA HUTAMI
NPM : 1706200044
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA MELALUI
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
(RANHAM) PASCA REFORMASI

Penguji : 1. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., NIDN. 0122087502
2. Dr. Zainuddin, S.H., M.H, NIDN. 0118047901
3. Mukhlis, S.H., M.H, NIDN. 0114096201

Lulus, dengan nilai A-, predikat Sangat Memuaskan


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan


Tanggal, 31 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NELA HUTAMI
NPM : 1706200044
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA MELALUI RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PASCA REFORMASI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



NELA HUTAMI
NPM. 1706200044

POLITIK HUKUM HAK AZASI MANUSIA MELALUI RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PASCA REFORMASI

NELA HUTAMI

Abstrak

Upaya konkrit yang dilakukan pemerintah adalah penancangan Rencana Aksi Nasional Hal Asasi Manusia (RANHAM) pada tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RANHAM pada tahun 2015-2019 dengan berbagai program yang ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan HAM di Indonesia. Pada periode 2015-2019 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015- yang menancangan program RANHAM yang orientasinya lebih fokus pada program utama RANHAM RANHAM merupakan politik HAM Negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi setiap orang yang ada di Indonesia oleh para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tugas mereka mengabdikan kepada masyarakat dengan berorientasi pada HAM, serta dengan membangun kerja sama yang sinergis antar lembaga pemerintah dengan masyarakat madani.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah. Penelitian ini juga melakukan pendekatan dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas perundang-undangan yang berhubungan dengan judul dan rumusan masalah yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam

penelitian ini didapati bahwa Pengaturan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Indonesia di koordinir oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan sekaligus Kepala Negara melalui pembuatan regulasi kebijakan peraturan perundang-undangan yang di jembatani melalm kementerian dan jajaran yang ada dibawahnya terkait dengan pelaksanaan HAM yang berorientasi kepada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Dimana juga mengadopsi nilai dan norma HAM yang berlaku secara internasional. Politik hukum hak azasi manusia melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sangat dipentingkan dan diperlukan menyempurnakan serta merelevans perkembangan penerapan implikasi hukum terhadap HAM dan masa ke masa. Untuk hal inilah Presiden senantiasa mempergunakan hak politiknya bersama dengan DPR merancang dan membuat RUU berdasarkan un umar polatas olas pada kedua lembaga negara tersebut agar pelaksanaan HAM ditanah air dapat berjalan sesuai yang diharapkan

Kata Kunci: Politik Hukum, Hak Azasi Man, RANHAM

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua sayang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Alm.Selamat Sinaga dan Ibunda saya Tukini yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Tunangan saya Andika Kurniawan yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada saya. Dan terimakasih kepada teman saya Dina Yunissa yang selalu ada menemani saya dalam mengerjakan skripsi saya.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Muklis, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2024

Penulis

NELA HUTAMI
1706200044

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	5
B. Definisi operasional	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data.....	14
5. Alat Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Hukum.....	17
B. Pemahaman Hak Asasi Manusia.....	22
C. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Indonesia	40
--	----

B. Politik hukum hak azasi manusia melalui Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM).....	54
C. Optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pasca Reformasi.....	62

BABIV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu HAM harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dan ditegakkan. Hak asasi bukanlah hal baru bagi bangsa Indonesia. Perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajah selama berabad-abad lamanya telah mengajarkan kepada Bangsa Indonesia untuk menghormati hakekat HAM sesungguhnya.

Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan merupakan salah satu negara peratifikasi beberapa Kovenan dan Kovensi HAM Internasional mengemban amanah dalam mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan, penghormatan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Karena itu Indonesia memiliki konsekuensi untuk menjamin pelaksanaannya dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada pada Kovenan dan Konvensi yang telah diratifikasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, tentunya Indonesia yang dalam hal ini adalah pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dan harus bekerja sama dan didukung oleh negara-negara pihak lainnya maupun organisasi internasional lainnya untuk mewujudkan pelaksanaan HAM di Indonesia.

Salah satu upaya konkrit yang dilakukan pemerintah adalah penancangan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RANHAM pada tahun 2015 – 2019 dengan

berbagai program yang ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan HAM di Indonesia. Pada periode 2015-2019 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 yang mencanangkan program RANHAM yang orientasinya lebih fokus pada program utama RANHAM.¹

RANHAM merupakan politik HAM Negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi setiap orang yang ada di Indonesia oleh para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tugas mereka mengabdikan kepada masyarakat dengan berorientasi pada HAM, serta dengan membangun kerja sama yang sinergis antar lembaga pemerintah dengan masyarakat madani.

RANHAM Indonesia juga ditujukan untuk menumbuhkan semangat kerja sama internasional dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan piagam PBB. Kerjasama internasional di bidang HAM ini berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa, serta hukum internasional dengan memperhatikan kepentingan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku.

Tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM utamanya merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Namun peran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung hal tersebut juga masih diperlukan. RANHAM merupakan salah satu program strategi dalam rangka penyebarluasan nilai-nilai HAM guna meningkatkan pemahaman bagi aparat pemerintah dan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan semakin memperkuat internalisasi nilai-nilai HAM dan mengurangi pelanggaran HAM.

¹ Edward James Sinaga. 2016. "Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Pada Bidang Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dki Jakarta". *Jurnal JIKH*. Vol. 10 No. 2. halaman 141 – 161

Untuk melaksanakan RANHAM yang optimal tersebut berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM ditemukan bahwa aparaturnya pemerintah dan masyarakat menginginkan pencerahan mengenai nilai-nilai HAM, bahkan mereka menginginkan pencerahan tersebut sampai ke tingkat desa dengan model pelaksanaan Diseminasi HAM yang variatif.²

Bidang HAM yang dalam struktur pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM harus mampu melaksanakan RANHAM yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penulis menganggap bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara Bidang HAM harus mempunyai komitmen yang tinggi, profesional dan mau belajar meningkatkan kapasitasnya terutama di Bidang HAM guna meningkatkan pelaksanaan RANHAM yang optimal. Oleh karena itu, untuk menemukan dan mengembangkan konsepsi hukum tersebut diperlukan suatu pengkajian yang mendalam mengenai **“Politik Hukum Hak Asasi Manusia Melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pasca Reformasi”**.

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

² *Ibid.*,

- a. Bagaimana pengaturan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Indonesia?
- b. Bagaimana politik hukum hak azasi manusia melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)?
- c. Bagaimana optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pasca reformasi?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.³

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui politik hukum hak azasi manusia melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
- c. Untuk mengetahui optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pasca reformasi.

3. Manfaat Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

³ Faisal, et.al & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara khususnya terkait masalah Politik Hukum Hak Azasi Manusia Melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pasca Reformasi.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang Politik Hukum Hak Azasi Manusia Melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pasca Reformasi.

B. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Politik Hukum Hak Azasi Manusia Melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pasca Reformasi**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Politik hukum adalah pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.
2. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja,

⁴ *Ibid.*, halaman 5

dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal.

3. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan P5 HAM di Indonesia.
4. Pasca reformasi adalah istilah untuk menyebut kekuasaan setelah kejatuhan Orde Baru hingga sekarang masih disebut sebagai zaman reformasi, entah sampai kapan kata reformasi dipakai untuk menunjukkan kekuasaan suatu rezim pemerintahan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul **“Politik Hukum Hak Azasi Manusia Melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pasca Reformasi.”** Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana bagi pembobol kartu kredit di internet. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Adila Yustiana. 2011. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan Di Kota Yogyakarta Tahun 2004 – 2009. *Thesis*. Magister Hukum UGM.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2004 - 2009, untuk mengetahui dan menelaah pemenuhan hak atas pendidikan yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana RANHAM, dan untuk mengetahui serta mengkaji upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan oleh Panitia Pelaksana RANHAM kota Yogyakarta tahun 2004 - 2009. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder sebagai data utamanya dan data primer sebagai data penunjangnya dengan cara studi dokumen, wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan, selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. RANHAM dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya di bidang pendidikan. RANHAM ini sejalan dengan kebijakan nasional tentang pendidikan nasional yang mengalokasikan anggaran pendidikan 20% sesuai perintah konstitusi UUD 1945 dan APBD kota Yogyakarta. Dalam menjaga kesinambungan kebijakan dan berbagai program nasional dibidang Hak Asasi Manusia, RANHAM harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Pelaksanaan RANHAM kota Yogyakarta tahun 2004 - 2009 dalam mencapai

perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya hak atas pendidikan, sebagai suatu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah;

2). Dengan adanya RANHAM pemerintah kota Yogyakarta telah menyediakan berbagai regulasi untuk menggratiskan pendidikan guna memenuhi hak-hak warga masyarakat, terutama hak untuk memperoleh pendidikan dan melibatkan peran serta masyarakat dalam program pendidikan, memberikan layanan yang optimal serta pemberian hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan dengan melakukan terobosan (best practices)

2. Setiaji Wibowo. 2023. Kajian Yuridis Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Syntax Transformation*. Volume 4, No. 4.

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan undang-undang. Setelah reformasi, upaya pemenuhan hak asasi manusia oleh pemerintah Republik Indonesia salah satunya dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang dijalankan perlima tahun dan saat ini sudah mencapai generasi kelima. Setiap generasi dari RANHAM memiliki target dan capaian yang berbeda sesuai dengan perkembangan diskursus HAM di Indonesia. Program RANHAM memiliki jangkauan yang sangat luas dalam isu pemenuhan HAM karena mencakup kerja sama lintas Kementerian/ Lembaga dan juga pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Penelitian ini mencoba untuk menelisik keberhasilan dan juga permasalahan

yang timbul dari RANHAM di tahun 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 dalam pemenuhan hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 8 Tahun 2016. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah bahan kepustakaan dan bahan-bahan sekunder. Penelitian normatif bertujuan mengarahkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi, dan menilai hukum positif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dijalankannya RANHAM pada 2021 menjadi perwujudan dari pelaksanaan HAM sebagai tanggung jawab negara sesuai dengan yang termaktub di Pasal 28I ayat (4) serta Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999. Tantangan yang muncul dari pelaksanaan RANHAM dapat diatasi dengan mensahkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2022 dan dengan dikeluarkannya kebijakan oleh Direktorat Jenderal HAM sesuai kewenangannya sebagai Sekretariat Panitia Nasional RANHAM. Rekomendasi pertama dari penelitian ini agar Panitia Nasional RANHAM melakukan pendampingan lebih lanjut dan memfasilitasi dukungan anggaran. Rekomendasi kedua agar Ditjen HAM selaku sekretariat Panitia Nasional RANHAM dapat mengoptimalkan perannya dalam berkoordinasi dengan K/L dan Pemda dalam menjalankan RANHAM.

3. Taufik Hidayat Sitorus. 2024. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1998-2003: dalam Mewujudkan Masa Reformasi Demokratis.

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora
Vol.2, No.3.

Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1998-2003 adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang diluncurkan setelah periode reformasi politik pada tahun 1998. RANHAM ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia pasca-Orde Baru. Beberapa poin utama dalam RANHAM tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat, reformasi hukum, pemberantasan penyiksaan, perlindungan hak perempuan dan anak, serta penguatan lembaga perlindungan hak asasi manusia seperti Komnas HAM. RANHAM 1998-2003 merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mengubah paradigma hak asasi manusia di Indonesia setelah masa otoritarianisme. Meskipun demikian, implementasinya tidak selalu berjalan lancar, dan tantangan tetap ada dalam pemajuan hak asasi manusia di Indonesia pasca-Reformasi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana realisasi RANHAM 1998-2003 serta sebagai proyeksi dalam implementasi RANHAM di masa kini agar sesuai dengan apa yang telah dikonsepsi sedari awal tentang RANHAM tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang dimana untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang permasalahan dengan mendeskripsikannya. Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari dokumen resmi, laporan evaluasi pemerintah dan laporan lembaga HAM yang dikumpulkan dan dilakukan analisis untuk kemudian di deskripsikan. Sebenarnya dapat

disimpulkan bahwa RANHAM tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia setelah masa Orde Baru

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu di atas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

F. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan

⁵ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana program RANHAM pada penerapannya mampu memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap HAM bagi rakyat Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa

⁶ *Ibid.*,

menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Al Maidah ayat 8, dimana terjemahannya sebagai berikut:
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.
- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian

ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 TAHUN 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian⁸.

⁷ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

⁸ *Ibid.* halaman 54

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif pembentukan RANHAM oleh pemerintah dalam menjawab semua permasalahan HAM di Indonesia dengan pembuatan regulasi dan perintah pelaksanaannya oleh Presiden pada jajaran yang dipimpinya yang berdampak pada solusi bagi masyarakat.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap eksistensi RANHAM terhadap pertanggungjawaban pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan HAM yang terjadi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Hukum

Secara etimologi, Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari menjelaskan bahwa istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek* yang merupakan bentukan dari dua suku kata yaitu *recht* dan *politiek*. Kata *politiek* dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* dalam bahasa Indonesia berarti kebijaksanaan. Jadi secara etimologi politik hukum mempunyai arti sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*).⁹

Sementara itu, Sofian Effendi mengatakan bahwa politik hukum sebagai terjemahan dari *legal policy*, mempunyai makna yang lebih sempit dari pada politik hukum sebagai terjemahan dari *politics of law* atau *politics of the legal system*. Berdasarkan dua pandangan tersebut menurut Otong Rosadi istilah politik hukum merupakan terjemahan dari *politics of law* atau *politics of the legal system*, karena studi politik hukum jangkauannya sangat luas sampai menyentuh pada persoalan tatanan atau sistem hukum.¹⁰ Sementara menurut terminologinya pengertian politik hukum dapat diamati dengan menggunakan dua model pendekatan. *Pertama*, politik hukum dapat dipahami dengan pendekatan memberikan masing-masing pengertian kata politik dan hukum (*divergen*) kemudian menggabungkan kedua istilah tersebut (*konvergen*). *Kedua*, pendekatan

⁹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2017. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 19-25

¹⁰ Otong Rosadi. 2012. *Studi Politik Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, halaman 3.

yang langsung mengartikan satu nafas (satu kesatuan) sebagai satu frase yang mempunyai pengertian yang utuh. Frase politik hukum mengandung makna lebih luas dari pada kebijaksanaan hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum. Artinya, sebagai satu frase, pengertian politik hukum merupakan keseluruhan aktivitas sebagaimana dimaksud.

Mariam Budiardjo mengartikan politik sebagai segala bentuk kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sebuah sistem untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.¹¹ Ramlan Surbakti menyatakan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.¹²

Sementara yang dimaksud dengan hukum, para ahli hukum sendiri belum mampu memberikan definisi yang sama, dalam artian belum ada kesatuan pendapat diantara para ahli hukum dalam memberikan batasan tentang arti dari pada hukum. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Immanuel Kant bahwa “*Noch suchen die juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*” (tidak ada satupun ahli hukum yang dapat membuat suatu definisi yang tepat tentang hukum).¹³

Mengingat belum adanya kesatuan pendapat para ahli hukum dalam memberikan batasan dan arti dari pada hukum, maka sebagai pedoman penulis

¹¹ Mariam Budiardjo. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 8

¹² Ramlan Surbakti. 2012. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 10-11

¹³ L. J. Van Apeldoorn. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, halaman 8-7

mengambil definisi dari Utrecht yang mendefinisikan hukum sebagai himpunan petunjuk-petunjuk hidup yang memuat perintah dan larangan untuk mengatur tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati dan diikuti oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹⁴ Berhubungan dengan kepentingan untuk studi politik hukum dalam penelitian ini, maka hukum yang dimaksudkan adalah hukum positif. Mochtar Kusumatmadja dan B. Arief Sidharta mendefinisikan hukum positif sebagai sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.¹⁵ Pada hakikatnya hukum positif itu menurut Sudikno Mertokusumo ialah hukum yang berlaku sekarang di suatu tempat atau negara, dan melekat pada suatu negara.¹⁶ Menurut Sunarjati Hartono yang dikategorikan sebagai hukum positif adalah hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis berupa hukum kebiasaan yang terus dipegang teguh oleh masyarakat setempat, dan yurisprudensi.¹⁷

Melihat berbagai pemikiran yang telah dipaparkan oleh para ahli hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara secara nasional. Jadi pengertian politik hukum tidak hanya mengandung makna pembentukan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal substance*) sebagaimana yang dipahami selama ini,

¹⁴ E. Utrecht. 2006. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Djakarta: Balai Buku Indonesia, halaman 8

¹⁵ Mochtar Kusumatmadja dan B. Arief Sidharta. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, halaman 5.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo. 2015. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 128.

¹⁷ Sunarjati Hartono. 2005. *Peranan Peradilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta, halaman 10.

namun juga dalam arti penguatan penegakan hukum dan sarana penegakan hukum (*legal structure*) serta pembangunan budaya hukum (*legal culture*).

E. Utrecht mengartikan politik hukum sebagai suatu ilmu yang normatif artinya suatu ilmu yang menentukan hal-hal yang seharusnya ada. Bagian dari pada politik hukum mencakup perundang-undangan, penyelenggaraan, dan pengadilan. Sementara Purnadi Purbacaka dan Soerdjono Soekanto mengatakan bahwa politik hukum mencakup kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.

Kemudian Satjipto Raharjo mengatakan bahwa yang menjadi fokus kajian dari politik hukum antara lain sebagai berikut:¹⁸

- a. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada.
- b. Cara-cara apakah dan yang manakah yang paling baik untuk bisa diapakai mencapai tujuan tersebut.
- c. Kapankah waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara bagaimana perubahan itu dilakukan.
- d. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan dan yang bisa membantu kita dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Sementara Bagir Manan memaparkan bahwa tiada suatu negara yang terlepas dari adanya politik hukum. Politik hukum suatu negara terdiri dari politik hukum yang permanen berupa sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum, dan politik hukum yang

¹⁸ Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, halaman 309-339

temporer yaitu kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Lebih lanjut Bagir Manan mengatakan bahwa politik hukum tidak terlepas dari kebijaksanaan dibidang lainnya. Penyusunan politik hukum harus diusahakan selalu seiring dengan aspek-aspek kebijaksanaan dibidang lainnya seperti bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, dan lain sebagainya. Namun demikian, setidaknya-tidaknya ada dua lingkup utama politik hukum diantaranya sebagai berikut:

- a. Politik pembentukan hukum yaitu kebijaksanaan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaharuan dan pembangunan hukum. Politik pembentukan hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kebijakan pembentukan perundang-undangan;
 - 2) Kebijakan pembentukan hukum yurisprudensi atau keputusan hakim;
 - 3) Kebijakan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.
- b. Politik pelaksanaan hukum yaitu kebijaksanaan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kebijakan dibidang peradilan;
 - 2) Kebijakan dibidang pelayanan hukum.

Di antara kedua aspek politik hukum diatas, hanya sekedar dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan karena:

- a. Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapannya. Apabila penegakan hukum tidak dapat berfungsi dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun

sempurnahnya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya;

- b. Putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan instrument kontrol bagi ketetapan atau kekurangan suatu peraturan perundang-undangan;
- c. Penegakan hukum merupakan dinamisor peraturan perundang-undangan melalui putusan dalam rangka penegakan hukum. Suatu peraturan perundang-undangan menjadi hidup dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Babak peraturan perundang-undangan yang kurang baik akan tetap mencapai sasaran atau tujuan di tangan para penegak hukum yang baik.

Berdasarkan pemaparan para ahli hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ruang lingkup dari pada politik hukum adalah studi politik hukum yang telah, sedang, dan akan diikuti secara nasional. Dengan demikian yang di pelajari dalam politik hukum adalah politik pembentukan hukum dan politik penegakan hukum yang telah, sedang, dan akan diikuti oleh pemerintah secara nasional.

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara harfiah, kata hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata Asasi berarti berasal dari kata asas yang berarti dasar, alas, dan fondasi, yaitu „sesuatu yang menjadi tumpunan berpikir atau berpendapat“. Kemudian kala itu mendapat imbuhan akhiran “i” lalu menjadi

asasi. Kata asasi bermakna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Secara istilah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya.¹⁹

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah “*droits de l’homme*” dalam bahasa Prancis atau *Human Rights* dalam bahasa Inggris, yang artinya “hak manusia”. Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah: “hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci.”²⁰

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah “*droits l’home*” (Prancis), “*menslikerecten*” (Belanda), “*fitrah*” (Arab) dan “*human right*” (Inggris). Istilah *human right* semula berasal dari „*right of human*” yang menggantikan istilah „*naturalright*” yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah „*human right*” yang memiliki konotasi lebih netral dan universal.

¹⁹ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, halaman 5.

²⁰ *Ibid.*,

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah “*droits l’homme*” (Prancis), “*menslikerecten*” (Belanda), “*fitrah*” (Arab) dan “*human right*” (Inggris). Istilah “*human right*” semula berasal dari “*right of human*” yang menggantikan istilah “*natural right*” yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah “*human right*” yang memiliki konotasi lebih netral dan universal.

Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satu pun makhluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya hak hidup yang mana tak satu pun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²¹

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan

²¹ *Ibid.*,

langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, pengertian Hak Asasi Manusia adalah: *“Humanrights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being”*. (Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).²²

Menurut Baruddin Lopa, pengertian Hak Asasi Manusia yang seperti beliau kutip dari pengertian yang diberikan Jan Materson, tetapi ditambahkan bahwa pada kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaknya diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab”. Alasan penambahan istilah bertanggung jawab yaitu disamping manusia memiliki hak, manusia juga memiliki tanggung jawab dari segala yang telah dilakukannya.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai Hak Asasi Manusia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Allah SWT. kepada hamba-Nya, yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Prinsip-prinsip umum tentang Hak Asasi Manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948

²² *Ibid.*,

dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakkan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal universal *Declaration of Human Rights* UDHR (pernyataan semesta tentang Hak Asasi Manusia). Deklarasi tersebut bukanlah sebuah dokumen yang secara sah mengikat, dan beberapa ketentuan yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada dan diterima secara umum. Walaupun demikian beberapa ketentuan mengatur prinsi-prinsip umum hukum atau menggambarkan pandangan pokok tentang perikemanusiaan. Dan lebih penting lagi statusnya sebagai suatu pedoman yang dapat dipercaya, yang dihasilkan Majelis Umum, tentang interpretasi terhadap secara tidak langsung benar-benar sah, dan dianggap oleh Majelis Umum dan beberapa kali hukum bagian dari undang-undang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian deklarasi tersebut merupakan suatu standar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan bahwa setiap orang dan badan dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini. Selanjutnya, Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai hak yang dibawa sejak seseorang lahir kedunia itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Pencipta (hak yang bersifat kodrati). Karena tidak ada satu kekekusaanpun di dunia dapat mencabutnya. Meskipun demikian, menurut Baruddin Loppa, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semena-mena. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikatagorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi hak asasi mengandung kebebasan secara mutlak tanpa mengindahkan hak-hak dan kepentingan orang lain. Karena itu hak asasi manusia atas dasar yang paling fundamental, yaitu hak kebebasan dan persamaan. Dari kedua dasar ini pula lahir hak asasi manusia yang lainnya.

Pengertian Hak Asasi Manusia yang diatur dalam hukum positif Negara Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut. Konsep hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan konsep tertib dunia, karenanya tanpa memperhatikan konsep HAM tersebut, apa yang dinamakan atau diusahakan manusia untuk mewujudkan tertib dunia akan sulit dicapai. Demikian pula tujuan hukum dan tujuan ilmu-ilmu lainnya yang bersama-sama berusaha mengangkat derajat manusia agar lebih adil, makmur, sejahtera, aman, tertib, dan tenteram tidak akan mudah diraih. Pengembangan dan

perlindungan HAM untuk semua orang dan di seluruh dunia bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, mengingat keanekaragaman latar belakang bangsa-bangsa baik dari segi sejarah, kebudayaan, sosial, latar belakang politik, agama dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perbedaan-perbedaan latar belakang ini menyebabkan timbulnya perbedaan konseptual dalam perumusan hak asasi manusia. Globalisasi yang bergulir pada tahun 1980-an bukan saja melanda masalah kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda dalam kehidupan politik, hankam, iptek, sosial, budaya dan hukum. Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan tentang hak asasi manusia, transparansi dan demokratisasi.

Adanya globalisasi dalam pergerakan hak asasi manusia, maka Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang diakui oleh negara-negara PBB ke dalam hukum positif nasional sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia dengan memperkuat lembaga masyarakat, lembaga studi, dan masyarakat luas untuk memainkan peran dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia terhadap kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Penerapan instrumen hak asasi manusia internasional dalam hukum positif nasional, maka akan membatasi kekuasaan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep hak asasi manusia yang sebelumnya cenderung bersifat teologis, filsafat, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridik dan politik, karena instrumen hak asasi manusia dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis.

Instrumen-instrumen tersebut akan membebaskan kewajiban negara-negara anggota PBB sebagian mengikat secara yuridis sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal.

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM, Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman. Penerapan instrumen hak asasi manusia internasional akan terkait dengan karakteristik ataupun sifat khusus yang melekat dari setiap negara. Adalah merupakan suatu fakta bahwa negara di dunia tidak memiliki kesamaan dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik dan terpenting sistem budaya hukum sebagai akibatnya terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat paling nyata di masyarakat. Ada empat penyebab utama alasan perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia tidak dapat ditegakkan oleh negara setelah diikuti, yaitu: *Pertama*, perancangan dan pembentukan berbagai perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia yang sangat terdeviasi (bias) oleh kerangka berpikir (*framework of thinking*) dari perancangannya. *Kedua*, kendala pada saat perjanjian internasional diperdebatkan. *Ketiga*, menyangkut tujuan pembentukan perjanjian internasional di bidang HAM yang dibuat tidak untuk tujuan mulia menghormati HAM melainkan untuk tujuan politis. *Keempat*,

perjanjian internasional di bidang HAM setelah diikuti kerap hanya mendapatkan perhatian secara setengah hati oleh negara berkembang.²³

Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia secara hukum ketatanegaraan diperkirakan muncul pada awal dari abad ke-17 dan Ke-18 Masehi. Hal ini terjadi sebagai reaksi terhadap arogansi dan kediktatoran raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan di zaman itu. Masyarakat manusia di zaman dimaksud terdiri dari dua lapisan besar, yaitu lapisan atas (minoritas) sebagai yang mempunyai sejumlah hak terhadap lapisan bawah (mayoritas) sebagai kelompok yang diperintah; dan lapisan bawah yang mayoritas mempunyai sejumlah kewajiban-kewajiban terhadap lapisan minoritas yang menguasainya. Munculnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta antara lain menanamkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dimintai pertanggungjawabannya dimuka hukum. Dengan adanya Magna Charta sudah mulai dinyatakan bahwa raja terikat kepada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat, yang manaparlemen sebagai wakil rakyat.

Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih kongkret, dengan lahirnya *Bill of Right* di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adanya persamaan manusia di muka hukum (*equality before*

²³ *Ibid.*,

the law) yang memperkuat dorongan timbulnya negara hukum. *Bill of Right* melahirkan asas persamaan, di mana hak persamaan ini mendukung terwujudnya hak kebebasan. Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori Rousseau yang berisikan tentang perjanjian masyarakat (*contracsocial*).²⁴

Montesqueieu dengan trias politiknya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani; John Lockedi Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika Serikat dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanamkan. Perkembangan Hak Asasi Manusia selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu, yang mempertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah dilahirkan akan terbelenggu. Kemudian pada tahun 1789, lahirlah *The French Declaration*, Di mana hak-hak yang lebih dirinci lagi melahirkan dasar *The Rule of Law*. Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan *pulapresumption ofinnocence*, artinya orang-orang yang di tangkap, kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.

Dipertegas juga dengan *freedom of expression* (bebas mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (bebas manganut keyakinan/agama yang dikehendaki), *The right of property* (perlindungan terhadap hak milik). Jadi dalam

²⁴ *Ibid.*,

the french declaration sudah tercakup semua hak, meliputi hak-hak yang menjamin timbulnya demokrasi maupun negara hukum. Semua hak-hak tersebut di atas kemudian dirumuskan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*The Universal declaration of Human Rights*) oleh sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 desember 1948, yang merupakan suatu peristiwa penting dan mempunyai nilai historis yang besar. Ia merupakan peristiwa yang pertama dalam sejarah umat manusia, di mana seluruh bangsadari berbagai penjuru dunia membuat sebuah deklarasi tentang hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental manusia. Deklarasi itu sendiri sebenarnya hanya merupakan sebuah kesepakatan yang mengikat dalam wujud hukum internasional. Namun demikian, deklarasi tersebut merupakan suatu pertanda langkah maju dalam gerakan perjuangan umat manusia.

Teori hak-hak asasi manusia dikumandangkan oleh sejumlah negara dan bangsa sepanjang sejarahnya, bahkan lembaga tertinggi dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melahirkan *The Universal Declaration of Human Rights* sebagai piagam hak asasi manusia yang paling universal pengaruhnya. Tujuannya jelas, yaitu untuk melindungi dan memelihara martabat serta eksistensi manusia dari ancaman pihak lain. Berhubung perlunya masyarakat umum mengetahui hak-hak dan kebebasan, penting dan terbesar agar benar-benar menjalankan perjanjian ini, maka sidang umum perserikatan bangsa-bangsa mengumandangkan, *The Universal declaration of Human Rights* ini, di mana pada Proklamasi Kemerdekaan Amerika yang dikumandangkan pada tanggal 6 Juli 1976 dinyatakan bahwa setiap orang dilahirkan dalam kedudukan sama, bahwa

manusia punya hak-hak asasi, persamaan, kemerdekaan, kehidupan dan kebahagiaan.²⁰

Hak asasi manusia (*human rights*) merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, di mana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani. Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apa pun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sebagai norma yang ditujukan bagi pengakuan hak semua orang, maka setiap orang baik sendiri-sendiri maupun kelompok perlu mengenali dasar-dasar hak asasi manusia dan selanjutnya menuntut peningkatan pelaksanaannya. Peletakkan rumusan tentang dasar-dasar hak asasi manusia merupakan bagian dari tujuan sosialisasi. Adapun norma-norma yang mengatur hubungan antara negara dengan individu (warga) adalah seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948.

Lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia membawa konsekuensi negara-negara anggota PBB untuk menyatakan bahwa mereka mengakui hak-hak setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati, guna mencegah atau setidaknya mengurangi berbagai tindakan dan kebijakan negara yang sewenang-wenang terhadap individu-individu warganya. Berdasarkan deklarasi ini semua negara menyatakan kewajibannya untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to*

protect), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak asasi setiap warganya. Hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya. Konsep HAM yang pada hakikatnya juga konsep tertib dunia akan menjadi cepat dicapai apabila diawali dari tertib politik dalam setiap negara. Artinya kemauan politik pemerintah, antara lain berisi tekad dan kemauan untuk menegakkan hak asasi manusia dapat menjadi awal masalah. Menurut penyelidikan ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak asasi manusia itu barulah tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi itu oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap serangan-serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan suatu masyarakat atau negara (*state*). Pada hakikatnya persoalan mengenai hak-hak asasi itu berkisar pada hubungan antara manusia sebagai individu dan masyarakat.

Sebab manakala sesuatu negara semakin kuat dan meluas, secara terpaksa ia akan mengintervensi lingkungan hak-hak pribadi yang mengakibatkan hak-hak pribadi itu semakin berkurang. Maka pada saat yang sama terjadilah persengketaan antara individu (rakyat) selalu berada pada posisi yang terkalahkan. Pada saat itu pula perlindungan terhadap hak-hak individu yang bersifat asasi itu sangat dibutuhkan. Bila ditelusuri lebih jauh ke belakang mengenai sejarah lahirnya HAM. Umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa cikal bakal HAM itu sebenarnya telah ada sejak lahir Magna Charta di kerajaan Inggris. Di dalam Magna Charta itu disebutkan antara lain bahwa raja yang memiliki kekuasaan

absolut dapat dibatasi kekuasaannya dan diminati pertanggungjawabannya di muka hukum. Dari sini lahir doktrin “raja tidak kebal hukum” dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada masa itu lebih banyak berada di tangannya. Secara politis, lahirnya Magna Charta merupakan cikal bakal lahirnya monarki konstitusional. Keterikatan penguasa dengan hukum dapat dilihat pada Pasal 21 Magna Charta yang menyatakan bahwa “para Pangeran dan Baron dihukum atau didenda berdasarkan atas kesamaan, dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Pada 1789 lahir Deklarasi Prancis.

Deklarasi ini memuat aturan-aturan hukum yang menjamin Hak Asasi Manusia dalam proses hukum, seperti larangan penangkapan dan penahanan seseorang secara sewenang-wenang tanpa alasan yang sah atau penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh lembaga hukum yang berwenang.²¹

1. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Terpilihnya Indonesia sebagai salah satu 47 negara anggota Dewan HAM PBB diharapkan dapat mendorong perkembangan HAM di Indonesia yang merupakan tanggung jawab semua pemangku HAM mulai dari pemerintah, parlemen, pengusaha, akademisi, media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu faktor yang mendukung terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB adalah tersusunnya konsep Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang merupakan hasil kesepakatan Konferensi Wina 1993. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat RANHAM adalah Rencana Aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan HAM

di Indonesia (Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014). RANHAM bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014). Perjalanan RANHAM di Indonesia telah dilaksanakan dalam 2 periode, yakni RANHAM I (1998-2003) dengan program utama meliputi:

- a. Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang Hak-Hak Asasi Manusia;
- b. Diseminasi informasi dan pendidikan di bidang Hak-Hak Asasi Manusia;
- c. Penentuan prioritas pelaksanaan Hak-Hak Asasi Manusia; dan
- d. Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang Hak-Hak Asasi Manusia yang telah disahkan (Lampiran Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia).

Kemudian RANHAM II (2004-2009) dengan program utama meliputi:

- a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
- b. Persiapan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional;
- c. Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- d. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;
- e. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Pasal 2 butir 2 Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009).

Pelaksanaan RANHAM Indonesia Tahun 1998-2003 disadari belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini terutama disebabkan adanya kendala dinamika perubahan sosial dan politik yang begitu cepat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, belum adanya Panitia Pelaksana Daerah dinilai menjadi kendala utama dalam pelaksanaan RANHAM di tingkat daerah terutama setelah diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah. Pengalaman selama 5 (lima) tahun pelaksanaan RANHAM tersebut perlu dicatat sebagai pelajaran berharga guna penyempurnaan RANHAM 5 (lima) tahun berikutnya (2004-2009). RANHAM 2004-2009 ini merupakan kelanjutan dari RANHAM 1998-2003, sehingga rencana yang belum dapat diselesaikan pada periode yang lalu akan dilanjutkan pada periode berikutnya. Disadari dan diakui bahwa terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM, yaitu: anak, remaja, wanita, buruh formal dan informal, manusia lanjut usia, masyarakat adat, penyandang cacat, kelompok minoritas, kelompok orang miskin, orang hilang secara paksa (*enforced disappearance*), pemindahan secara paksa/pengungsi domestik (*internally displaced person*), tahanan dan narapidana, petani dan nelayan. Kelompok rentan ini perlu mendapat perhatian khusus agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dengan baik dalam pelaksanaan RANHAM 2004-2009.

Setelah RANHAM II berakhir, dilanjutkan dengan RANHAM III (2011- 2014) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014. Pelaksanaan RANHAM Tahun 2004-2009 disadari belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meskipun telah terbentuk 456 (empat ratus lima puluh enam) Panitia RANHAM di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keadaan tersebut karena pemahaman HAM anggota Panitia RANHAM masih belum memadai, belum optimalnya koordinasi dan konsultasi baik antar lembaga/unit yang diwakili dalam Panitia RANHAM maupun dengan lembaga di luar Panitia RANHAM, keterbatasan anggaran dan adanya anggapan bahwa RANHAM semata-mata menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Tidak semua program utama RANHAM dilaksanakan sebagaimana mestinya baik di tingkat pusat maupun daerah karena tidak adanya petunjuk yang konkret sebagai panduan, sehingga berakibat kegiatan bertumpu pada sosialisasi dan diseminasi. Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka RANHAM Tahun 2011-2014 memberikan penugasan yang lebih jelas kepada kementerian/lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Panitia RANHAM agar melaksanakan tugas di unit kerjanya masing-masing dengan mengacu pada norma dan standar HAM, memastikan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas, mendorong ke arah masyarakat dan aparat berbudaya HAM, serta memastikan agar peraturan daerah selaras dengan hukum dan HAM. RANHAM dilaksanakan dengan membentuk Panitia RANHAM, baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Panitia RANHAM Nasional dibentuk oleh Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Panitia RANHAM Nasional ini bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan program utama RANHAM, meliputi:

- a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
- b. Persiapan pengesahan instrumen Hak Asasi Manusia internasional;
- c. Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. Pendidikan Hak Asasi Manusia;
- e. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia;
- f. Pelayanan Komunikasi Masyarakat; dan
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Pasal 4 butir 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014).

Sedangkan untuk pelaksanaan RANHAM di Provinsi, Gubernur membentuk Panitia RANHAM Provinsi. Kemudian di Kabupaten/Kota dibentuk pula Panitia RANHAM Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota. Tugas dari Panitia RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah melaksanakan program utama, meliputi:

- a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
- b. Harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah;
- c. Pendidikan Hak Asasi Manusia;
- d. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia;
- e. Pelayanan Komunikasi Masyarakat; dan
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Pasal 6 butir 9 dan/atau Pasal 8 butir 8 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011- 2014).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Upaya pembangunan bidang HAM dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setelahnya, terjadi beberapa kali amandemen Undang-Undang Dasar yang salah satunya yaitu di amandemen kedua tahun 2000 memasukkan unsur HAM secara lebih detail yang tertuang di dalam BAB X A, pasal 28A sampai dengan pasal 28J.²⁵

Dalam konsep HAM internasional, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfill*) hak-hak warga negara. Ketiga kewajiban tersebut termaktub di dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 28I angka 4, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 8, pasal 71, dan pasal 72.²⁶

Dalam upaya pembuatan kebijakan negara tersebut, pemerintah Republik Indonesia mencanangkan kebijakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Kebijakan ini muncul setelah reformasi sesuai dengan semangat

²⁵ Pelealu, K. I. 2015. Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum Demokrasi Dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi. *Lex Administratum*, Vol.3. halaman 7

²⁶ Sinaga, E. J. 2017. Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Pada Bidang Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dki Jakarta (Optimization Of The Action Plan Of National Human Rights Of The Regional Office Of The Ministry And Law And Human Rights Of DKI Jakarta). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10 No. 2. halaman 141-161.

reformasi untuk menegakkan HAM setelah ada begitu banyaknya pelanggaran HAM di era pemerintahan Orde Baru. Kebijakan RANHAM ditandai dengan disahkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia.

Program RANHAM sampai saat ini terus menjadi salah satu program utama pemerintah Republik Indonesia untuk bisa turut hadir dalam pemenuhan HAM. Sampai saat ini sudah ada lima generasi RANHAM: Pertama 1998-2003, Kedua 2004-2009, Ketiga 2011-2014, Keempat 2015-2019, dan Kelima 2021-2025.

Di dalam sistem hukum Indonesia, hak asasi manusia menurut pasal 1 angka 1 UU HAM dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 merupakan kebijakan terkini yang mengatur mengenai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025, yang dimaksudkan sebagai: 1) pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM; dan 2) kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin. RANHAM Tahun 2021-2025 memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan,

pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.²⁷

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki legitimasi untuk mengeluarkan produk hukum terus berupaya untuk melaksanakan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM (P5 HAM). Salah satu bentuk nyata upaya pemerintah adalah dengan melanjutkan peraturan terkait Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM Tahun 2015-2019 telah diperbaharui dengan menerbitkan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021 – 2025 sebagai lanjutan dari RANHAM sebelumnya (pemerintah telah menerbitkan 4 (empat) RANHAM, yaitu generasi ke-1 diluncurkan tahun 1998, generasi ke-2 tahun 2005, generasi ke-3 tahun 2011, dan generasi ke-4 pada tahun 2015).²⁸

RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan P5 HAM di Indonesia. RANHAM dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksana pemerintahan dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM. RANHAM juga merupakan simbol komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan program dan kebijakan pemerintah di bidang hak asasi manusia ke dalam agenda pembangunan

²⁷ Peraturan Presiden (Perpres) NO. 53, LN.2021/No.135, jdih.setkab.go.id. Diakses: Agustus 2024

²⁸ Setkab. Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak-Asasi Manusia Ranham Pencapaian dan Tantangan. <https://setkab.go.id>. Diakses: Agustus 2024

nasional, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.²⁹

Sebagai suatu mekanisme nasional, RANHAM menjadi program yang sangat strategis untuk menjadi acuan semua pihak untuk pengejawantahan nilai HAM pada level yang paling praktis dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan pekerjaan. Selain itu, eksistensi RANHAM merupakan bentuk kepatuhan Indonesia terhadap instrumen dan rekomendasi internasional HAM yang telah disepakati dan diratifikasi, baik di bawah mekanisme Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun Badan Traktat PBB (*United Nations Treaty Bodies*).³⁰

Selama 4 (empat) generasi, pelaksanaan RANHAM telah menghasilkan beberapa pencapaian, di antaranya ialah:³¹

- a. Diterbitkannya peraturan dan kebijakan yang menjamin hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat;
- b. Meningkatnya pemahaman aparat pemerintah atas HAM;
- c. Terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah;
- d. Meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, dan budaya; dan
- e. Adanya upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*,

adat.

Selain pencapaian di atas, masih terdapat hal-hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan RANHAM untuk diperbaiki dan disempurnakan. Catatan ini penting untuk meningkatkan pencapaian implementasi RANHAM generasi berikutnya, terutama dalam aspek implementasi dan aspek substansi, seperti berikut:³²

- a. Aspek implementasi, meliputi:
 - Ruang lingkup Aksi HAM generasi sebelumnya masih sangat luas dan belum fokus, sehingga sulit untuk dipantau dan dievaluasi;
 - Periode RANHAM 5 (lima) tahunan menyulitkan institusi pelaksana dalam menanggapi isu HAM yang perlu diakomodasi dengan cepat;
 - Aksi HAM masih merupakan program rutin institusi pemerintah, baik di pusat maupun daerah;
 - Belum optimalnya sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Aksi HAM, dimana pelaporannya masih sebatas administrasi prosedural; dan
 - Pelaporan RANHAM belum optimal untuk digunakan sebagai salah satu laporan Indonesia pada forum HAM internasional..
- b. Aspek substansi berupa belum optimalnya kebijakan, regulasi, dan program yang terkait dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM.³³

³² *Ibid.*,

³³ Laporan RANHAM 2020

Adanya catatan dari kekurangan pada pelaksanaan RANHAM generasi sebelumnya tentu menjadi tantangan yang berusaha dijawab oleh RANHAM generasi ke-5.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Presiden pada tanggal 8 Juni 2021 telah menetapkan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. RANHAM Tahun 2021-2025 yang merupakan RANHAM generasi ke-5 yang berfokus pada 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu: (i) perempuan; (ii) anak-anak; (iii) penyandang disabilitas; dan (iv) kelompok masyarakat adat. Kelompok rentan yang menjadi sasaran pada RANHAM generasi ke-5 ini didasarkan pada dinamika yang terjadi di masyarakat, seperti:³⁴

- a. Kelompok perempuan: terdapat beberapa daerah di Indonesia yang belum memaksimalkan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan di berbagai bidang pembangunan.
- b. Kelompok anak: masih terdapat anak-anak dalam situasi khusus yang tidak mendapatkan hak-hak dasar dan pelayanan publik, terutama dalam bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, kelompok anak juga masih sangat rentan mengalami tindak kekerasan baik secara fisik dan seksual, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di bidang ketenagakerjaan.
- c. Kelompok disabilitas: masih belum efektif dan optimalnya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan

³⁴ *Op.Cit.*, Setkab. Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak-Asasi Manusia Ranham Pencapaian dan Tantangan.

pemajuan hak disabilitas, meskipun sebenarnya telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terutama di beberapa daerah tertentu yang masih belum mengoptimalkan fasilitas kelompok disabilitas.

- d. Kelompok masyarakat adat: belum tersedianya kerangka perlindungan hukum yang memadai bagi kelompok adat dan masih adanya pelanggaran hak atas lahan kelompok masyarakat ada.

Pada hari HAM sedunia tanggal 10 Desember 2021, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa Perpres Nomor 53 Tahun 2021 ini menegaskan bahwa penegakan HAM bukan hanya mencakup penghormatan dan perlindungan hak sipil dan politik saja. Penegakan HAM juga mencakup pemenuhan hak ekonomi, hak sosial, dan budaya, terutama menasar pada kelompok-kelompok rentan yang bukan hanya perlu dilindungi, tetapi juga dipenuhi hak-haknya.³⁵

Guna memastikan program RANHAM dapat memberikan dampak positif bagi kelompok rentan yang menjadi sasaran, pemerintah perlu memperhatikan pelaksanaannya. Secara umum, pemerintah daerah (pemda) sebagai pelaksana utama RANHAM masih mengalami kendala (baik pada aspek administratif maupun substantif), sehingga menyebabkan partisipasi pemerintah daerah dalam melaksanakan RANHAM masih belum memuaskan. Kendala yang dihadapi, antara lain:³⁶ (i) Pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam melakukan pengumpulan dan pelaporan data pelaksanaan RANHAM di daerah; (ii) Aplikasi

³⁵ Analisis Polhukam pada Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara, Sekretariat Kabinet RI. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) <https://setkab.go.id>. Diakses: Agustus 2024

³⁶ *Ibid.*,

yang saat ini digunakan untuk pelaporan (serambi.ksp) juga belum optimal, sehingga besar kemungkinan terjadi kekeliruan *input* data pelaksanaan aksi HAM; (iii) Masih adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menganggap bahwa pelaksanaan RANHAM merupakan tugas dari pemerintah pusat berdampak pada minimnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan RANHAM; (iv) terdapat kendala bagi pemda kabupaten/kota yang tidak memiliki kelompok masyarakat adat; dan (v) terdapat perbedaan persepsi dan pemahaman antara pemda dan OPD terhadap substansi aksi HAM pada RANHAM Tahun 2021-2025 yang memengaruhi koordinasi terkait pelaksanaan dan pelaporan.³⁷

Lebih jauh, sistem pemantauan dan evaluasi untuk penyelesaian kendala teknis dalam pelaporan aksi HAM di daerah masih belum maksimal penggunaannya. Hal tersebut dikarenakan adanya pemisahan antara pengoordinasian data dan pelaporan RANHAM di mana yang mengoordinasikan data adalah Biro Hukum Pemerintah kabupaten/kota sedangkan penginputan data RANHAM dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Hal tersebut mengakibatkan seringkali pelaporan ke pusat menjadi terlambat.³⁸

Partisipasi pemerintah daerah yang masih di bawah rata-rata menunjukkan bahwa pelaksanaan atau pengimplementasian Perpres Nomor 53 Tahun 2021 di tahun 2021 belum optimal, sehingga masih memerlukan perbaikan pada berbagai bagian, misalnya terkait sosialisasi dan mekanisme pelaporan kegiatan.

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*,

Merujuk pada hasil pemantauan yang kami lakukan, didapat hasil yang menunjukkan bahwa aspek sosialisasi RANHAM menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan. Panitia Nasional RANHAM dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kumham) di daerah perlu menambah frekuensi serta menguatkan semangat sosialisasi dan mekanisme pelaksanaan teknis implementasi RANHAM di sisa tahun berjalan (2022-2024). Hal ini penting untuk menumbuhkan persepsi dan kesadaran yang sama dari semua pihak bahwa RANHAM merupakan kegiatan/program pemerintah (pemerintah pusat dan pemda). Selain itu, pembenahan sarana dan prasarana pelaporan RANHAM perlu dipercepat untuk mengurangi hambatan teknis pelaporan. Hal ini penting untuk dilakukan, sehingga pemda dan pihak terkait lainnya bisa fokus kepada pencapaian *outcome* RANHAM.³⁹

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 perlu dilaksanakan secara berkesinambungan guna penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Peran Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia perlu diperkuat dalam upaya mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewajiban Indonesia di forum internasional.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Kementerian PPN/Bappenas. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia – RANHAM 2015-2019. <https://jdih.bappenas.go.id>. Diakses: Agustus 2024

Adapun dasar hukum Peraturan Presiden ini adalah: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; dan Perpres Nomor 75 Tahun 2015. Dimana dalam Perpres ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, diubah antara lain: Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) menambah Kementerian Luar Negeri sebagai anggota Sekretariat Bersama RANHAM; Pasal 6 mengubah ketentuan pelaksanaan RANHAM melalui Aksi HAM; dan mengubah Bab III huruf A angka 4 mengenai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perpres ini.⁴¹

Rencana Aksi Nasional merupakan dokumen kebijakan yang dapat dijadikan instrumen kebijakan bagi Negara dalam rangka mengartikulasikan prioritas dan tindakan yang akan diadopsi untuk mendukung pelaksanaan kewajiban dan komitmen internasional, regional, atau nasional yang berkaitan dengan bidang kebijakan tertentu. Pengembangan Rencana Aksi Nasional (RAN) mengenai HAM sebagai pendekatan kebijakan dan instrument pemerintahan yang tidak hanya terbatas pada HAM. Sebaliknya, RAN mengenai HAM dapat dijadikan pedoman kebijakan untuk sektor kebijakan yang lain.⁴²

Terdapat beberapa prinsip yang terdapat dalam HAM. HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut (*universality and inalienability*). Semua orang di bumi ini berhak atas HAM. Seluruh HAM sifatnya sama dan tidak dapat diletakkan dalam urutan yang sifatnya hierarkis. Menolak salah satu jenis hak berarti menghalangi terwujudnya hak jenis lainnya. Prinsip selanjutnya ketergantungan dan saling berhubungan (*interdependence and interrelatedness*).

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*,

Setiap hak berkontribusi atas pemenuhan dari martabat seseorang melalui terwujudnya dari kebutuhan fisik, psikologis, spiritual dan kebutuhan untuk terus berkembang. Pemenuhan dari salah satu hak secara utuh maupun sebagian seringkali tergantung dari pemenuhan hak lainnya. Kemudian ada prinsip partisipatif dan inklusif. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dan mendapatkan akses informasi yang berhubungan dengan proses pembuatan kebijakan yang mempengaruhi hidup dan kesejahteraan mereka. Prinsip berikutnya adalah akuntabilitas dan supremasi hukum. Negara sebagai pembawa tugas HAM dapat diawasi tanggung jawabnya. Dalam hal ini, negara harus menyesuaikan dengan instrumen HAM internasional. Jika gagal maka terdapat mekanisme tertentu untuk mengatasi hal ini.⁴³

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Yang dimaksud RANHAM sesuai dengan Pasal 1 angka 2 adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

RANHAM tersebut terdiri dari dua hal sesuai dengan Pasal 2 ayat (2): a). Pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM. b). Kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh

⁴³ Gruskin, S., Mills, E. J., & Tarantola, D. 2007. History, principles, and practice of health and human rights. *The Lancet*. halaman 449-455.

kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin.

Tujuan dari disusunnya RANHAM sesuai dengan yang termaktub dalam Lampiran 1 Perpres No. 53 Tahun 2021 ialah untuk:

- a. Menyinergikan upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan yang sesuai prinsip-prinsip HAM; dan
- c. Mengoptimalkan pencapaian pemenuhan hak kepada kelompok sasaran dalam RANHAM.

Dalam menjalankan RANHAM ini disusunlah Aksi HAM yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 1 Angka 3). Pelaksanaan Aksi HAM oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat (Pasal 7 ayat 1).

Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan bahwa ada empat kelompok yang menjadi sasaran RANHAM: perempuan, anak, penyandang disabilitas; dan kelompok masyarakat adat. Untuk menjalankan RANHAM dibentuklah Panitia Nasional RANHAM (Pasal 4 ayat 2) yang terdiri dari:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- c. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
- e. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Di dalam struktur Panitia Nasional RANHAM tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 4 ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM memimpin anggota lainnya. Untuk mendukung kelancaran tugas Panitia Nasional RANHAM, mereka dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM).

Setelah melaksanakan RANHAM, laporan capaian pelaksanaan RANHAM disusun oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota setiap (empat) bulan sekali/caturwulan (Pasal 8 ayat 1). Laporan ini dibagi menjadi tiga bagian B04 (berakhir di bulan April), B08 (berakhir di bulan Agustus). Dan B12 (berakhir di Desember/akhir tahun). Selanjutnya, laporan tersebut diolah oleh Panitia Nasional RANHAM yang akan menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM kepada Presiden setiap 12 (dua belas) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan (Pasal 8 ayat

2). Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan RANHAM dapat diakses secara luas oleh publik.

Selama 23 tahun berjalan, capaian dari RANHAM selama ini sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 1 Perpres No. 53 Tahun 2021:

- a. Diterbitkannya peraturan dan kebijakan yang menjamin hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat;
- b. Meningkatnya pemahaman aparat pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
- c. Terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- d. Meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, dan budaya; dan
- e. Adanya upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat.

Dijalankannya RANHAM pada tahun 2021 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 mampu menjadi perwujudan dari pelaksanaan HAM yang menjadi tanggung jawab negara sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Pasal 28I UUD NRI 1945 dan Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. RANHAM mampu mendorong kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjalankan program-

program untuk memenuhi HAM warga negara penyandang disabilitas sesuai dengan yang diamanatkan di dalam UU No. 8 Tahun 2016.

Tantangan-tantangan yang muncul dalam pelaksanaan RANHAM secara umum dapat dibagi menjadi tantangan yang muncul dalam tahap pelaporan dan tantangan yang muncul dalam tahap pelaksanaan. Tantangan yang muncul dalam tahap pelaporan dapat diatasi dengan disahkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM 19 tahun 2022 guna dijalankannya RANHAM secara lebih terarah. Adapun tantangan yang muncul dalam tahap pelaksanaan dapat diatasi Ditjen HAM dengan mengeluarkan kebijakan dalam kapasitasnya sebagai perwakilan Kemenkumham dalam Panitia Nasional yang menjalankan RANHAM sesuai dengan diamanatkan di dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021.

B. Politik hukum hak asasi manusia melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Perwujudan negara hukum Indonesia, ialah dijaminnya pemenuhan hak-hak dasar warga negara atau hak asasi manusia (HAM). Bagaimana implementasi pemenuhan HAM bergantung pada bagaimana politik hukum HAM yang dijalankan. Politik hukum HAM adalah kebijakan hukum HAM (*human rights legal policy*) tentang penghormatan (*to respect*), pemenuhan (*to fulfill*) dan perlindungan HAM (*to protect*). Kebijakan ini bisa dalam bentuk pembuatan, perubahan, pemuatan pasal-pasal tertentu, atau pencabutan peraturan perundang-undangan. Perdebatan tentang perlu tidaknya HAM diatur tersendiri dalam konstitusi telah dimulai sejak berdirinya negara Indonesia hingga saat ini, maka dapatlah dilihat pembabakan Politik hukum HAM di Indonesia yang dimulai dari

perdebatan dalam sidang BPUPKI, masa orde lama, orde baru, hingga pasca orde baru yang saat ini lazim dikenal dengan masa reformasi. Perjuangan panjang untuk memberikan jaminan perlindungan HAM bagi warga negara akhirnya membuahkan hasil dengan dinormakan nilai-nilai HAM ke dalam konstitusi ke dalam bab khusus tentang HAM yakni Bab XA setelah melalui proses amandemen konstitusi Republik Indonesia.⁴⁴

Politik hukum HAM pada aspek penghormatan adalah kebijakan yang mengharuskan negara untuk tidak mengambil langkah-langkah yang akan mengakibatkan individu atau kelompok gagal meraih atau memenuhi hak-haknya. Sementara pemenuhan adalah negara harus mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, yudisial atau langkah-langkah lain untuk memastikan terealisasinya pemenuhan hak-hak. Sedangkan perlindungan adalah bagaimana negara melakukan kebijakan guna mencegah dan menanggulangi dilakukannya pelanggaran sengaja atau pembiaran.⁴⁵

Indonesia sebagai negara berkembang dengan posisi geopolitik yang sangat strategis dan sekaligus sebagai negara yang menganut dan menerapkan system terbuka serta secara aktif terlibat di dalam pelbagai bidang kehidupan masyarakat internasional, hukum nasionalnya pun tidak terlepas dari pengaruh hukum internasional, termasuk persoalan hukum yang terkait dengan HAM. Dalam kenyataan selama ini, sudah tidak terhitung lagi jumlah serta macam hukum internasional yang ternyata sudah sangat mendalam pengaruhnya terhadap hukum nasional Indonesia. Pengaruh ini sangat tampak semenjak masa Orde Baru

⁴⁴ Yuli Asmara Triputra. 2020. Politik Hukum Ham Di Indonesia. Majalah Disiplin, Vol. 26 No. 17. halaman 17

⁴⁵ Ibid., halaman 18

dan masih terus berlangsung hingga kini, bahkan pengaruhnya itu justru semakin lama semakin besar.⁴⁶

Dalam situasi seperti ini, proses pengaruhnya itu tidak bisa lagi dibiarkan berlangsung secara bebas tanpa kendali. Dibutuhkan suatu politik hukum yang utuh dan terpadu sehingga benar-benar hukum internasional dapat diintegrasikan ke dalam dan menjadi bagian dari hukum nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional Indonesia.⁴⁷

Masalah kemanusiaan dalam arti menjaga, menghormati haknya, merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena pemerintah memegang amanat/kepercayaan untuk menjaga hak-hak tersebut. Menghormati HAM bukan berarti memberi keistimewaan dan memanjakan manusia, justru untuk memanusiakan manusia, sebab tanpa pengakuan HAM, nilai/ martabat kemanusiaannya menjadi tidak ada. Untuk itulah manusia menjadi subyek hukum, satu posisi yang menempatkan manusia sebagai pemilik/ pemegang hak, kewajiban, dan tanggungjawab hukum, karenanya manusia dilindungi hukum.⁴⁸

Sebagai negara hukum, maka segala tindakan dari pemerintah Indonesia haruslah melandaskan pada hukum termasuk dalam mengimplementasikan perlindungan HAM ke dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Untuk itulah masalah HAM ini kemudian diatur dalam konstitusi Republik Indonesia sebagai landasan hukum keberlakuan peraturan perundang-undangan di bidang HAM.

Khusus mengenai pengaturan HAM, dapat dilihat pada Perubahan Kedua

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 19

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 20

UUD 1945 Tahun 2000. Perubahan dan kemajuan signifikan adalah dengan dicantumkannya persoalan HAM secara tegas dalam bab tersendiri, yakni Bab XA (Hak Asasi Manusia) dari mulai Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.12. Penegasan HAM kelihatan menjadi semakin eksplisit, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28A yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁴⁹

Dalam konteks Indonesia paska Orde Baru, pemerintahan telah dibuat pelbagai produk aturan hukum, baik berupa perubahan UUD, pembuatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden. Di samping itu, pemerintah juga telah meratifikasi sejumlah konvensi HAM internasional. Dari pelbagai aturan hukum yang telah dibuat, pengaturan HAM dalam UUD 1945, hasil perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan produk hukum paling penting dan mendasar.⁵⁰ Penting karena substansi terakam lebih lengkap dan terperinci. Mendasar karena diatur di dalam hukum dasar (Konstitusi) pada semua aspek ketatanegaraan dalam negara hukum modern sehingga memiliki jangkauan luas, terkait dan tidak terpisah satu sama lain.⁵¹ Politik hukum HAM di paska Orde Baru juga ditandai oleh kebijakan hukum penguatan dan pembuatan pelbagai institusi perlindungan HAM sebagai upaya memperkuat institusi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang dibentuk. Pengertian tersebut merupakan definisi

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 26

⁵¹ *Ibid.*,

yang diberikan oleh Padmo Wahjono.⁵² Adapun Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai pernyataan kehendak para penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.⁵³

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum nasional meliputi:⁵⁴

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
3. Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Berkenaan dengan politik hukum penegakan Hak Asasi Manusia, maka penulis, berdasarkan pada berbagai definisi politik hukum tersebut di atas, merumuskan bahwa politik hukum penegakan Hak Asasi Manusia adalah kebijakan hukum nasional yang berkaitan dengan perlindungan seluruh warga negara Indonesia dari pelanggaran HAM. Politik hukum tersebut dapat dilihat

⁵² Padmo wahjono. 1986. *Indonesia Negara berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia. halaman 160

⁵³ A. Ahsin Thohari dan Imam Syauckani, 2015. *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta. : PT. Raja Grafindo Persada. halaman 27

⁵⁴ Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1985. *Politik Hukum Nasional*, *Makalah* pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LKBH Surabaya

pada produk peraturan hukum yang terkait dengan perlindungan Hak Asasi manusia. Namun demikian, dengan merujuk pada definisi politik hukum dari Abdul Hakim Garuda Nusantara, maka penulis, tidak berhenti hanya pada bagaimana bunyi rumusan produk hukum yang ada namun juga pada bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten.

Salah satu perwujudan komitmen Pemerintah dalam era reformasi dan sesuai dengan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tersebut adalah penghargaan dan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sesuai dengan saran yang tertuang dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 serta hasil Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia II yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 24-26 Oktober 1994 telah merumuskan suatu Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia 1998-2003 yang memuat langkah-langkah nyata yang akan dilakukan pada tingkat nasional dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Rencana tersebut tertuang dalam Keppres Nomor 129 Tahun 1998, yang merupakan salah satu sendi program reformasi Pemerintah.⁵⁵

Pada pokoknya RAN-HAM tersebut berisi berbagai ketentuan yang merupakan tekad Pemerintah Indonesia di bidang penghargaan dan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia selama kurun waktu 1998-2003, sebagaimana diamanatkan dalam Konferensi HAM Internasional di Wina Tahun 1993, yang terdiri dari empat pilar utama, yaitu (1) Persiapan pengesahan

⁵⁵ Zunnuraeni. 2013. Politik hukum penegakan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal IUS*. Vol 1. Nomor 2. halaman 360

perangkat-perangkat internasional di bidang hak asasi manusia; (2) Diseminasi dan pendidikan hak asasi manusia; (3) Pelaksanaan hak asasi manusia yang ditetapkan sebagai prioritas; dan (4) Pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai perangkat internasional hak asasi manusia yang telah disahkan Indonesia. Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia tersebut dimaksudkan untuk memperkuat upaya-upaya Indonesia dalam penghargaan dan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia rakyat Indonesia, terutama terhadap kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, istimewa kepada wanita dan anak-anak, termasuk tindakan perlindungan terhadap praktek penyiksaan, mendapatkan penghidupan dan kesejahteraan, pendidikan, dan pengembangan diri bagi anak-anak.⁵⁶

Politik hukum merupakan kebijakan hukum suatu negara. Kebijakan hukum suatu negara dapat dilihat pada produk-produk hukum nasional negara tersebut. Politik hukum nasional Indonesia terkait dengan Perlindungan HAM dapat dilihat salah satunya pada Undang-Undang No 26 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang tersebut telah terkandung suatu semangat untuk memberikan jaminan keadilan bagi para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, yakni dengan adanya suatu peradilan bagi para pelaku HAM. Namun demikian ternyata Undang-Undang ini sendiri mengandung banyak kelemahan yang mengakibatkan proses peradilan bagi para pelaku pelanggaran HAM tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya. Diantara beberapa kelemahan dari Undang-Undang tersebut adalah adanya kewenangan DPR untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran

⁵⁶ *Ibid.*,

HAM sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (2). Rumusan ini bisa ditafsirkan bahwa DPR yang dapat menentukan dugaan ada tidaknya pelanggaran HAM yang berat. Terlebih bahwa lembaga semacam Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga politik yang dalam setiap pertimbangan untuk keputusan lebih banyak dilakukan berdasarkan kepentingan politik dan bukan berdasarkan argumen hukum sebagaimana hasil kesimpulan dari penyelidikan Komnas HAM maupun Penyidikan Kejaksaan Agung. Pengaturan yang demikian kontradiktif dengan ketentuan yang menyatakan bahwa Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM.⁵⁷

Politik hukum hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sejak terbentuknya negara ini hingga dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kemauan politik para penggagasnya sehingga dalam pelaksanaannya sering tersandung pada kepentingan politik penguasa yang berkuasa. Tarik ulur kepentingan terhadap muatan HAM dalam konstitusi merupakan akar persoalan jaminan perlindungan HAM di Indonesia. HAM tidaklah dilihat sebagai hak asasi manusia tapi lebih dilihat sebagai hak warga negara. Kurang seriusnya pemerintah dalam persoalan perlindungan HAM mengakibatkan seringnya pemerintah melakukan pelanggaran HAM terhadap warga negara. Dari pelbagai aturan hukum yang telah dibuat, pengaturan HAM dalam UUD 1945, hasil perubahan pertama, kedua, ke- tiga dan keempat merupakan produk hukum paling penting dan mendasar. Penting karena substansi terekam lebih lengkap dan terperinci. Mendasar karena diatur di dalam

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 367

hukum dasar (Konstitusi) pada semua aspek ketatanegaraan dalam negara hukum modern sehingga memiliki jangkauan luas, terkait dan tidak terpisah satu sama lain. Seyogyanya politik hukum HAM dalam negara hukum demokratis harus bersifat promotif, protektif dan implementatif terhadap HAM guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk pelanggaran HAM.⁵⁸

C. Optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pasca Reformasi

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan undang-undang. Setelah reformasi, upaya pemenuhan hak asasi manusia oleh pemerintah Republik Indonesia salah satunya dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang dijalankan perlima tahun dan saat ini sudah mencapai generasi kelima. Setiap generasi dari RANHAM memiliki target dan capaian yang berbeda sesuai dengan perkembangan diskursus HAM di Indonesia.⁵⁹

Program RANHAM memiliki jangkauan yang sangat luas dalam isu pemenuhan HAM karena mencakup kerja sama lintas Kementerian/Lembaga dan juga pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Penelitian ini mencoba untuk menelisik keberhasilan dan juga permasalahan yang timbul dari RANHAM Pasca Reformasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 dalam pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 8 Tahun 2016. Dijalankannya

⁵⁸ Yuli Asmara Triputra. Op.Cit., halaman 27

⁵⁹ Setiaji Wibowo. 2023. Kajian Yuridis Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *Jurnal Syntax Transformation*. Volume 4, No. 4. halaman 68

RANHAM pada 2021 menjadi perwujudan dari pelaksanaan HAM sebagai tanggung jawab negara sesuai dengan yang termaktub di Pasal 28I ayat (4) serta Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999. Tantangan yang muncul dari pelaksanaan RANHAM dapat diatasi dengan mensahkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2022 dan dengan dikeluarkannya kebijakan oleh Direktorat Jenderal HAM sesuai kewenangannya sebagai Sekretariat Panitia Nasional RANHAM. Rekomendasi pertama dari penelitian ini agar Panitia Nasional RANHAM melakukan pendampingan lebih lanjut dan memfasilitasi dukungan anggaran. Rekomendasi kedua agar Ditjen HAM selaku sekretariat Panitia Nasional RANHAM dapat mengoptimalkan perannya dalam berkoordinasi dengan K/L dan Pemda dalam menjalankan RANHAM.⁶⁰

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Yang dimaksud RANHAM sesuai dengan Pasal 1 angka 2 adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

RANHAM tersebut terdiri dari dua hal sesuai dengan Pasal 2 ayat (2): a). Pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM. b). Kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang

⁶⁰ *Ibid.*,

dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin.

Tujuan dari disusunnya RANHAM sesuai dengan yang termaktub dalam Lampiran 1 Perpres No. 53 Tahun 2021 ialah untuk:

- a. Menynergikan upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan yang sesuai prinsip-prinsip HAM; dan
- c. Mengoptimalkan pencapaian pemenuhan hak kepada kelompok sasaran dalam RANHAM.

Dalam menjalankan RANHAM ini disusunlah Aksi HAM yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 1 Angka 3). Pelaksanaan Aksi HAM oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat (Pasal 7 ayat 1).

Di dalam struktur Panitia Nasional RANHAM tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 4 ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM memimpin anggota lainnya. Untuk mendukung kelancaran tugas Panitia Nasional RANHAM, mereka dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM).

Setelah melaksanakan RANHAM, laporan capaian pelaksanaan RANHAM disusun oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota setiap (empat) bulan sekali/caturwulan (Pasal 8 ayat 1). Laporan ini dibagi menjadi tiga bagian B04 (berakhir di bulan April), B08 (berakhir di bulan Agustus). Dan B12 (berakhir di Desember/akhir tahun). Selanjutnya, laporan tersebut diolah oleh Panitia Nasional RANHAM yang akan menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM kepada Presiden setiap 12 (dua belas) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan (Pasal 8 ayat 2). Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan RANHAM dapat diakses secara luas oleh publik.⁶¹

Dari segi dijalankannya RANHAM oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (K/L/D), permasalahan yang muncul terjadi dari proses pelaporan dan pelaksanaan aksi HAM di tingkat K/L/D.⁶² Dari segi pelaporan, seringkali data dukung yang disampaikan formatnya tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan sehingga berujung kepada penilaian yang kurang baik pada Aksi HAM dari K/L/D. Selain itu, dari segi koordinasi seringkali ada perbedaan pemahaman dari K/L/D mengenai indikator RANHAM meski telah tersedia grup Whatsapp antara Kemenkumham sebagai ketua Panitia Nasional RANHAM dengan pihak K/L/D. Untuk mengatasi hal ini dilakukan koordinasi dari kemenkumham selaku panitia nasional RANHAM secara langsung ke daerah-daerah (Pemprov/Kabupaten Kota) baik menggunakan anggaran Direktorat Jenderal Ham sendiri ataupun melalui undangan atas kegiatan yang

⁶¹ *Ibid.*, halaman 72

⁶² Yudistira, A. 2022. Jalan Panjang Pencarian Keadilan : Aksi Kamisan Jakarta Tahun 2007 2021. Vol. 1 No. 2. halaman 1–10

diadakan oleh daerah. Dari Pemerintah daerah atau K/L juga aktif berkoordinasi dengan Ditjen HAM baik dengan datang langsung atau melalui telekomunikasi.

Selain itu juga dengan disahkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM 19 tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan serta Sekretariat Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan RANHAM ke depannya. Di dalam Permenkumham ini ditentukan pembentukan PANRANHAM (pasal 2 ayat 1) yang secara struktur sama dengan panitia nasional di dalam pasal 4 Perpres No. 53 Tahun 2021.

Tugas PANRANHAM (pasal 3 Permenkumham) pun masih sama dengan tugas dari Panitia Nasional (Pasal 5 Perpres). Namun di dalam Pasal 4 Permenkumham ini dijelaskan tanggung jawab PANRANHAM secara lebih rinci untuk setiap anggotanya. Misalkan untuk Menteri Hukum dan HAM bertanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.⁶³

Permenkumham ini juga menjelaskan fungsi dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagai koordinator dari pelaksanaan RANHAM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa PANRANHAM didukung oleh Sekretariat PANRANHAM. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa dipimpin oleh Direktur Jenderal HAM yang dalam pelaksanaan RANHAM di daerah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah

⁶³ *Ibid.*,

Kementerian Hukum dan HAM.

Dari segi pelaksanaan, seringkali program yang dijalankan adalah program rutin yang diadakan oleh K/L/D. Sementara diharapkan diadakan program khusus yang memang disesuaikan dengan Aksi HAM di tahun berjalan sesuai dengan empat kelompok sasaran menurut Perpres No. 53 Tahun 2021. Sebenarnya di dalam rapat penajaman sebelum disusun Aksi HAM K/L/D telah dilakukan pembahasan dengan mengundang pihak dari K/L/D. Akan tetapi seringkali pelaksanaan Aksi HAM ini ada yang tidak terlaksana pada pelaporan B12 (akhir tahun berjalan). Selain itu masalah yang lain adalah masalah penganggaran. Seringkali saat Aksi HAM ditentukan di awal tahun, tidak ada lagi anggaran yang dapat dialokasikan untuk membuat program di luar program rutin dalam hal pemenuhan HAM.

Penegakan HAM menjadi salah satu agenda utama di era reformasi. Gerakan masyarakat sipil yang mengusung pentingnya penegakan HAM berdampingan dengan proses demokratisasi telah mampu diwujudkan dalam berbagai produk hukum dan konsep kebijakan pemerintah melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Cita-cita yang diinginkan adalah penyelesaian berbagai pelanggaran HAM masa lalu, mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran HAM, serta memenuhi dan memajukan HAM sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.⁶⁴

Gelapnya masa lalu bangsa Indonesia di masa Orde Baru maupun Orde Lama telah memicu kesadaran masyarakat sipil untuk menuntut dan mendorong

⁶⁴ Muchamad Ali Safa'at. HAM di Era Reformasi. halaman 2

upaya perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan pemajuan HAM yang lebih baik. Kesadaran tersebut bersama-sama dengan gerakan demokrasi telah berhasil meruntuhkan kekuasaan rejim Orde Baru dan melahirkan baru, yaitu era reformasi.⁶⁵

Salah satu tuntutan masyarakat yang menjadi agenda penting reformasi adalah penghormatan dan penegakkan HAM.2 Agenda tersebut diwujudkan dalam bentuk upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi untuk menegakkan keadilan, mengakhiri impunitas, mengungkap kebenaran peristiwa sejarah, serta membentuk tatanan hukum yang bertujuan untuk melindungi HAM.⁶⁶

Masuknya rumusan HAM dalam UUD 1945 terwujud dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 1999. Hasil perubahan tersebut menambahkan banyak ketentuan jaminan perlindungan HAM secara lebih mendetail. Jika dalam UUD 1945 hanya terdapat 7 butir ketentuan yang mengatur hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, Perubahan UUD 1945 memuat 37 butir ketentuan mulai dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Substansi dalam pasal-pasal tersebut pada pokoknya berasal dari rumusan dalam Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilihat dalam satu kontinum konsepsi historis.⁶⁷ Ketentuan-ketentuan

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ Satya Arinanto. 2003. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI. Halaman 21-30

tentang HAM yang diadopsi dalam produk hukum nasional tersebut berasal dari berbagai instrumen hukum internasional tentang HAM.

Pada pelaksanaan Rancangan Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2004–2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) di bidang HAM. Dengan ukuran dua dokumen tersebut, kinerja penegakan HAM pemerintahan 2004–2009 berada pada derajat minimum. Dari 103 program utama hanya 56 (54,6%) program yang terlaksana dan 47 (45,4%) di antaranya tidak terlaksana. 56 program yang terlaksana mayoritas merupakan program-program internal departemen. Sebagian lain merupakan program-program penerapan standar norma HAM bidang ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) meski dengan kualitas minimum. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain kebijakan Jamkesmas, alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN, sekolah gratis, akses modal bagi dunia usaha melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), BantuanLangsung Tunai (BLT), pembangunan perumahan rakyat, dan lain-lain.

Terdapat kecenderungan bahwa dalam menjalankan program RANHAM pemerintah mengambil kebijakan politik menghindar dari program-program yang mengundang resistensi dan konflik politik dengan pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Oleh karena itu penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat seperti Kasus Trisakti, Semanggi I & II, Kasus Wamena-Wasior, Kasus Timor-Timur, serta penghilangan orang secara paksa tidak mendapat perhatian dari pelaksanaan RANHAM. Program dalam RANHAM untuk membangun mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa

lalu melalui mekanisme rekonsiliasi juga belum ditindaklanjuti pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada 2006. Di sisi lain RPJMN pemerintah secara eksplisit mengakui bahwa impunitas adalah salah satu persoalan utama di bidang hak asasi manusia yang menuntut penyelesaian.⁶⁸

Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM menegaskan bahwa Negara harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan, melalui cara-cara yudisial, administratif, legislatif atau lainnya, ketika pelanggaran HAM terjadi di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka. Lebih jauh Prinsip-Prinsip Panduan menyatakan bahwa setiap korban pelanggaran HAM yang terkena dampak memiliki akses atas pemulihan yang efektif.⁶⁹

Akses pemulihan telah diakui secara eksplisit melalui berbagai mekanisme di bawah mekanisme badan PBB, termasuk konteks regional. Akses pemulihan dapat menjadi efektif, apabila mekanisme yang tersedia mampu mengarah pada upaya penyelidikan yang secara menyeluruh dan tidak memihak, penghentian pelanggaran jika sedang berlangsung, dan perbaikan yang memadai, termasuk restitusi, kompensasi, kepuasan, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan. Jaminan akses pemulihan bagi korban pelanggaran dan penyalahgunaan HAM berasal dari kewajiban negara di bawah hukum internasional untuk mengatur perilaku individu, termasuk untuk memastikan perbuatan mereka tidak melanggar HAM.

Hukum internasional juga membebankan suatu kewajiban bagi negara

⁶⁸ Muchamad Ali Safa'at. *Op.Cit.*, halaman 6

⁶⁹ Elsam. 2017. RANHAM. Jakarta: Komnas HAM. halaman 72

untuk menjamin akses pemulihan yang efektif tersedia bagi korban. Kewajiban ini juga diberlakukan pada konteks transnasional untuk mencakup setiap tindakan entitas bisnis yang beroperasi di luar wilayah negara tersebut.

Dalam rangka untuk mengembangkan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM, maka:⁷⁰

1. Negara dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Memperkuat fungsi penanganan pengaduan dan penyelesaian konflik Kementerian/Lembaga untuk terkait aktivitas yang berdampak merugikan HAM;
 - b. Mendukung dan mendorong kemandirian peradilan, integritas dan ketidakberpihakan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM
 - c. Mendorong Kementerian/Lembaga untuk menyediakan mekanisme pemulihan yang mudah diakses, baik melalui proses mekanismehukum (yudisial) yang transparan dan akuntabel maupun melalui mekanisme non-hukum;
 - d. Mengembangkan mekanisme pemulihan melalui penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan negara dalam pelanggaran HAM;
 - e. Meningkatkan kesadaran dan pengembangan kapasitas para korban, pemegang hak (rights holders), dan masyarakat sipil untuk memberdayakan, menggunakan, dan mengakses instrumen pemulihan yang tersedia;

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 78

- f. Mengembangkan sistem informasi dan pengetahuan tentang hak-hak korban pelanggaran HAM oleh korporasi untuk mempermudah korban mengakses mekanisme pemulihan yang tersedia;
- g. Membangun mekanisme pemulihan berbasis masyarakat yang efektif dan responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan perlindungan hak-hak kelompok-kelompok rentan.
- h. Mengembangkan mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat yang berdampak, termasuk mekanisme khusus bagi kelompok rentan dalam penyusunan mekanisme pemulihan berbasis masyarakat.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut di atas, baik terkait dengan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati Hak Asasi Manusia maupun akses terhadap pemulihan juga relevan untuk pemenuhan, perlindungan dan pemajuan HAM. Secara khusus perlu memastikan bahwa kajian kebutuhan dan peninjauan berkala; pengembangan regulasi, kebijakan, dan pedoman pelaksanaan; serta penguatan kapasitas untuk pengawasan; penyediaan akses terhadap pemulihan; penguatan masyarakat. Terlebih, dalam setiap hal yang menyangkut HAM, prinsip kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan dan dilaksanakan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Indonesia di koordinir oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan sekaligus Kepala Negara melalui pembuatan regulasi kebijakan peraturan perundang-undangan yang di jewantahkan melalui kementerian dan jajaran yang ada dibawahnya terkait dengan pelaksanaan HAM yang berorientasi kepada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Dimana juga mengadopsi nilai dan norma HAM yang berlaku secara internasional.
2. Politik hukum hak azasi manusia melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), sangat dipentingkan dan diperlukan guna menyempurnakan serta merelevansi perkembangan penerapan implikasi hukum terhadap HAM dari masa ke masa. Untuk hal inilah Presiden senantiasa mempergunakan hak politiknya bersama dengan DPR merancang dan membuat UU berdasarkan unsur politis pada kedua lembaga negara tersebut agar pelaksanaan HAM ditengah air dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
3. Optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pasca reformasi, banyak dilakukan oleh pemerintah yang saat ini pelaksanaan atas RANHAM tersebut banyak di aplikasikan diberbagai daerah dengan jajaran di daerah. Tujuannya tidak lain adalah untuk pelaksanaan HAM yang senantiasa baik dari hari ke hari.

B. Saran

1. Walaupun Pengaturan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Indonesia ini telah di buat dan dilaksanakan sedemikian rupa namun pada kenyataannya masih memiliki banyak kekurangan dalam penerapannya dilapangan. Pemerintah masih dinilai tidak memperdulikan terhadap parapihak yang dikecewakan pada kasus pelanggaran HAM dimasa lalu yang sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya.
2. Politik hukum hak azasi manusia melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), disinyalir tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak pihak-pihak para oknum yang berkepentingan mempengaruhi lingkaran kekuasaan (Presiden) sehingga dalam penerapannya dilapangan HAM masih dirasakan tebang pilih, dan melupakan kasus-kasus tertentu HAM berat yang terjadi dimasa lalu.
3. RANHAM masih dirasakan belum optimal, karena sosialisasi kepada masyarakat terhadap RANHAM ini hanya dilakukan secara official melalui instansi dan hanya kepada lembaga terkait HAM yang tidak menyentuh langsung kepada masyarakat sehingga keberadaan RANHAM sendiri hampir tidak dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu pemerintah harusnya menyikapi hal ini dengan serius.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- A. Ahsin Thohari dan Imam Syaukani, 2015. *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- E. Utrecht. 2006. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Djakarta: Balai Buku Indonesia
- Elsam. 2017. RANHAM. Jakarta: Komnas HAM
- Faisal, et.al & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2017. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- L. J. Van Apeldoorn. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita
- Mariam Budiardjo. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Muchtar Kusumatmadja dan B. Arief Sidharta. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni
- Otong Rosadi. 2012. *Studi Politik Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Padmo wahjono. 1986. *Indonesia Negara berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramlan Surbakti. 2012. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni
- Satya Arinanto. 2003. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media
- Sudikno Mertokusumo. 2015. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty,

Sunarjati Hartono. 2005. *Peranan Peradilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1985. Politik Hukum Nasional, *Makalah* pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LKBH Surabaya

Edward James Sinaga. 2016. “Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Pada Bidang Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dki Jakarta”. *Jurnal JIKH*. Vol. 10 No. 2.

Gruskin, S., Mills, E. J., & Tarantola, D. 2007. History, principles, and practice of health and human rights. *The Lancet*.

Laporan RANHAM 2020

Muchamad Ali Safa’at. HAM di Era Reformasi.

Pelealu, K. I. 2015. Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum Demokrasi Dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi. *Lex Administratum*, Vol.3.

Setiaji Wibowo. 2023. Kajian Yuridis Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *Jurnal Syntax Transformation*. Volume 4, No. 4.

Sinaga, E. J. 2017. Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Pada Bidang Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dki Jakarta (Optimization Of The Action Plan Of National Human Rights Of The Regional Office Of The Ministry And Law And Human Rights Of DKI Jakarta). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10 No. 2.

Yudistira, A. 2022. Jalan Panjang Pencarian Keadilan : Aksi Kamisan Jakarta Tahun 2007 2021. Vol. 1 No. 2. halaman 1–10

Yuli Asmara Triputra. 2020. Politik Hukum Ham Di Indonesia. *Majalah Disiplin*, Vol. 26 No. 17.

Zunnuraeni. 2013. Politik hukum penegakan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal IUS*. Vol 1. Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025

D. Internet

Analisis Polhukam pada Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara, Sekretariat Kabinet RI. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) <https://setkab.go.id>. Diakses: Agustus 2024

Kementerian PPN/Bappenas. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia – RANHAM 2015-2019. <https://jdih.bappenas.go.id>. Diakses: Agustus 2024

Setkab. Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak-Asasi Manusia Ranham Pencapaian dan Tantangan. <https://setkab.go.id>. Diakses: Agustus 2024